




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

2020


**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)**

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

| | |
|--|---|
| Nomor SOP | SOP-PMBLB-01 |
| Tgl. Pembuatan | 02 Sep 2020 |
| Tgl. Revisi | - |
| Tgl. Efektif | 12 Oct 2020 |
| Disahkan oleh | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  H. Al Amin, S. Sps, MM NIP. 19690629 199703 1 004 |
| Judul SOP | TATA CARA PENDAFTARAN DATA BARU PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah5. Peraturan Walikota Padang Nomor 47 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.6. Peraturan Daerah Kota Padang No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang7. Peraturan Walikota Padang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah8. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.1 Pengendalian Dokumen | <ol style="list-style-type: none">1. Mengerti peraturan terkait dengan Pajak mineral bukan logam dan batuan2. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Pajak mineral bukan logam dan batuan3. Mampu meneliti data dan perhitungan Pajak mineral bukan logam dan batuan |
| KETERKAITAN | PERALATAN/ PERLENGKAPAN |
| <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengendalian Rekaman (Arsip)2. SOP Pengendalian Dokumen | <ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor2. Stempel BAPENDA3. Komputer dan printer |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Jika prosedur ini tidak dilakukan maka dapat berakibat hilangnya potensi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak maksimal | <ol style="list-style-type: none">1. Buku Register dan Form pendaftaran2. NPWPD3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) |

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

| No | Uraian Prosedur / Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|-------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|-----|
| | | Wajib Pajak | Petugas Pelayanan | Subid Pendataan dan Pendaftaran | Subid Penetapan | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Wajib Pajak Menyerahkan Berkas kelengkapan Pembayaran Pajak Mineral bukan logam dan batuan ke petugas pelayanan | ○ | | | | Surat keterangan pemakaian MBLB, SPK | 5 menit | kwitansi | |
| 2 | menerima dan memeriksa kelengkapan berkas jika tidak lengkap diberikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi jika lengkap berkas diteruskan ke Kasubid Pendataan dan Pendaftaran | | □ | | | Surat keterangan pemakaian MBLB, SPK | 5 menit | SPTPD, kwitansi | |
| 3 | meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas pemakaian Pajak MBLB jika tidak lengkap dikembalikan ke petugas pelayanan untuk diteruskan ke Wajib Pajak Jika lengkap Kasubid membubuhkan paraf | | | ◇ | | Surat keterangan pemakaian MBLB, SPK | 10 menit | Kwitansi, SPTPD, lembar penelitian | |
| 4 | melakukan penelitian penetapan penghitungan pajak jika sesuai Kasubid membubuhkan paraf dan diteruskan ke petugas Pelayanan | | | | ◇ | Surat keterangan pemakaian MBLB, SPK | 5 menit | SPTPD yang sudah diparaf | |
| 5 | Menginput SPTPD | | □ | | | Surat keterangan pemakaian MBLB, SPK | 5 menit | SPTPD yang sudah diparaf | |
| 6 | Melakukan pembayaran | ○ | | | | SPTPD | | bukti bayar | |

1/10/11
K
19/11
19/11

DAFTAR RIWAYAT REVISI

| No. | Tanggal Revisi | Perubahan | No. | Tanggal Revisi | Perubahan |
|-----|----------------|-----------|-----|----------------|-----------|
| | | | | | |